

**STRATEGI DIREKTORAT JENDRAL PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN (PSDKP) WILAYAH ACEH DALAM
MENANGANI *ILLEGAL FISHING***

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

**SYAHRIL MAULANA
NIM. 180802060**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**

2025 M / 1446 H

PERNYATAAN KEASLIAN ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Syahril Maulana
NIM : 180802060
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir : Seuneubok Aceh, 18 Maret 2000
Alamat : Seuneubok Aceh, Bireuen

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 5 Mei 2025



SYAHRIL MAULANA
NIM.180802060

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

STRATEGI DIREKTORAT PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN (PSDKP) WILAYAH ACEH DALAM MENANGANI *ILLEGAL FISHING*

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh:

SYAHRIL MAULANA
NIM. 180802060

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr Muklir.S.Sos.,S.H.M.AP.
NIP. 197002062002121002

Eka Januar, M.Soc.Sc.
NIP. 198401012015031001

**STRATEGI DIREKTORAT JENDRAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN
DAN PERIKANAN (PSDKP) WILAYAH ACEH DALAM MENANGANI *ILLEGAL
FISHING***

SKRIPSI

SYAHRIL MAULANA

NIM. 180802060

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal : Kamis, 16 Januari 2025 M
16 Rajab 1446 H

Banda Aceh,
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Skretaris,

DR. MUKLIR, S.SoS., SH., M.AP

NIP. 197002062002121002

Penguji I,

EKA JANUAR, M.Soc.Sc.

NIP. 199002282018032001

Penguji II,

FERRY SETIAWAN, S.E., AK., M. Si.

NIP. 197802032005041001

Dr. Taufik, S.Sos., M.Si.

NIP. 198905182023211032

Mengetahui
Dekan,



Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag.

NIP. 197403271999031005

ABSTRAK

PSDKP Aceh memiliki peran dan fungsi tersendiri dalam menangani *illegal fishing*. Peran dan fungsi tersebut adalah melakukan pengawasan dan pencegahan *illegal fishing*. Pengawasan *illegal fishing* ini menyangkut bidang perikanan tangkap, usaha budidaya serta pengolahan, pengangkutan dan pemasaran hasil perikanan dilakukan melalui pengawasan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pengawasan Direktorat PSDKP Kota Banda Aceh dalam menangani *illegal fishing* di wilayah pengelolaan perairan Banda Aceh serta kendala Direktorat PSDKP Kota Banda Aceh dalam menangani *illegal fishing* di wilayah pengelolaan perairan Banda Aceh. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitiannya penelitian deskriptif. Informan penelitian ini terdiri pihak PSDKP Banda Aceh dan pengurus Pelabuhan Lampuloe. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa strategi pengawasan yang dilakukan pihak Direktorat PSDKP Kota Banda Aceh dalam menangani *Illegal Fishing* di wilayah pengelolaan perairan Banda Aceh ialah (1) melakukan operasi mandiri dan operasi bersama yang melibatkan pihak eksternal, (2) membentuk organisasi yang disebut POKMASWAN untuk mengawasi kapal yang melakukan *illegal fishing* dan (3) menjalin kerja sama keamanan dengan pihak kepolisian dalam wilayah laut Banda Aceh. Kendala pihak PSDKP Kota Banda Aceh dalam menangani *illegal fishing* di wilayah pengelolaan perairan Banda Aceh ialah masih terbatasnya jumlah personal terutama masukan pendukung di setiap satuan tugas serta terbatasnya fasilitas pendukung seperti fasilitas komunikasi, kebutuhan mobilisasi, kebutuhan perkantoran, kebutuhan patroli serta keterbatasan logistik bagi personal yang melakukan patroli.

Kata Kunci: Strategi, PSDKP Aceh, *Illegal Fishing*.

A R - R A N I R Y

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga peneliti mampu menyelesaikan penelitian skripsi ini. Shalawat serta salam tidak lupa pula kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabat beliau yang telah membawa kita ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Dalam penyelesaian skripsi ini yang berjudul **Strategi Direktorat Jendral Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan (PSDKP) Wilayah Aceh Dalam Menangani Illegal Fishing** Dalam penelitian skripsi ini, peneliti menyadari bahwa ada banyak kekurangan. Namun berkat bantuan dari berbagai pihak alhamdulillah peneliti mampu menyelesaikan tugas akhir ini.

Untuk itu, peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada:

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Muji Mulia, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Muazzinah, B.Sc., MPA. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara
4. Dr. Muklir.Sos.,SH.,M.AP Sebagai pembimbing pertama yang telah memberikan saran serta motivasi sehingga skripsi ini terselesaikan
5. Eka Januar, M.Soc.Sc sebagai Pembimbing Kedua yang telah memberikan semangat, saran serta motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Seluruh Dosen Ilmu Administrasi Negara yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan membimbing selama proses perkuliahan.

7. Kepada seluruh teman-teman mahasiswa Administrasi Negara angkatan 2018 yang telah berjuang bersama

Akhir kata peneliti mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih ada kekurangan, oleh karena itu peneliti mengharap kritikan dan saran yang membangun semua pihak untuk kesempurnaan proposal ini. Semoga proposal ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Banda Aceh , 5 Mei 2025

SYAHRIL MAULANA



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Penjelasan Istilah.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
2.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan	11
2.2 Teori Pengawasan	14
2.3 Teori Strategi.....	22
2.4 Pengawas Sumber Daya Kelautan Perikanan (PSDKP)	25
2.4.1 Pengertian PSDKP	25
2.4.2 Tujuan Dibentuknya PSDKP.....	26
2.4.3 Tugas, Fungsi dan Wewenang PSDKP	27
2.5 Illegal fishing	31
2.5.1 Pengertian <i>Illegal fishing</i> dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya	31

2.5.2 <i>Illegal fishing</i> Menurut UU Nomor 45 Tahun 2009 ...	35
2.5.3 Dasar Hukum Larangan Melakukan <i>Illegal fishing</i>	39
2.6 Kerangka Pemikiran	42
BAB III METODE PENELITIAN	45
3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian	45
3.2 Fokus Penelitian	46
3.3 Lokasi Penelitian	46
3.4 Jenis dan Sumber Data	46
3.5 Informan Penelitian	47
3.6 Teknik Pengumpulan Data	48
3.7 Teknik Analisis Data	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	52
4.1 Gambaran Umum Direktorat PSDKP Kota Banda Aceh	52
4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan	59
4.2.1 Strategi Pengawasan Direktorat PSDKP Kota Banda Aceh dalam Menangani <i>Ilegal Fishing</i> di Wilayah Pengelolaan Perairan Banda Aceh	59
4.2.2 Kendala Direktorat PSDKP Kota Banda Aceh dalam Menangani <i>Ilegal Fishing</i> di Wilayah Pengelolaan Perairan Banda Aceh.....	69
BAB V PENUTUP.....	73
5.1 Kesimpulan.....	73
5.2 Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	75


DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Kasus Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di Aceh	2
Tabel 1.2 Jumlah Kasus Illegal fishing Pada Pelabuhan Lampulo, 2016 – 2024.....	4
Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	48



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	43
Gambar 4.1 Struktur Organisasi PSDKP Banda Aceh.....	55
Gambar 4.2 Peta Wilayah Kerja Pangkalan PSDKP Lampulo.....	58
Gambar 4.3 Tersangka Perilaku <i>Ilegal Fishing</i> yang Ditangkap PSDKP dan Polres Simeulue Tahun 2023	68



DAFTAR LAMPIRAN

Gambar 1. Wawancara Pihak PSDKP Banda Aceh, 2023.

Gambar 2. Wawancara Pihak Pelabuhan Lampulo Banda Aceh, 2023.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana dalam Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 33/PERMEN-KP/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, dalam melaksanakan tugas dalam Pasal 3, UPT PSDKP menyelenggarakan fungsi penyusunan rencana, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta laporan, pelaksanaan operasional pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan, pelaksanaan bimbingan kepada Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS), pelaksanaan penyiapan logistik dan pemeliharaan Kapal Pengawas Perikanan, pelaksanaan penanganan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan, pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan dan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.¹

Pada kenyataannya masih ada kapal-kapal asing yang menangkap ikan di wilayah perairan Aceh tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan menggunakan alat tangkap yang dilarang penggunaannya di Indonesia serta

¹ Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 33/PERMEN-KP/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

nelayan lokal yang masih melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan, seperti *illegal fishing*.²

Kasus *illegal fishing* sering terjadi hampir di seluruh Indonesia, bahkan di tahun 2020 data Kementerian Kelautan RI menyebutkan petugas di lapangan berhasil menangkap 72 unik kapal ikan ilegal sepanjang hingga September 2020 dengan 17 unit kapal berbendera Indonesia, 25 unit kapal berkendara Vietnam, 14 unit kapal berbendera Filipina, 13 unit kapal berbendera Malaysia dan 1 kapal berkendara Taiwan. Kasus kapal ikan ilegal paling banyak ditemukan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 711 di Laut Natuna. Kemudian, diikuti dengan WPP 571 di Selat Malaka dan WPP 716 di Laut Sulawesi.³

Tabel 1. Data Kasus Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di Aceh

Tahun (Jumlah Kasus)	Nama Kapal	Tempat Penangkapan	Jenis Tindak Pidana Perikanan
2015 (5 kasus)	KHF. 1780, Malaysia, KM Hasil Nelayan, MV. Silver Sea II, Thailand, KM Elly 02, Kapal Kayu KM.026	Perairan Aceh Timur, Aceh Singkil, Kota Sabang, Aceh Barat, dan Selat Malaka	Tidak membawa surat izin berlayar, dan surat izin penangkapan ikan (SIPI)
	PKFB Malaysia, FV.Jiin Horng, Berbendera Republik Seychelles, KM.KHF 1959 Malaysia, KM.	Perairan Kota Langsa, Perairan Aceh Singkil, Kota Sabang, dan Selat Malaka	Pengeboman, penggunaan jaring, tidak ada dokumen, dan tidak memiliki

² Sari, Dahlawi dan Rahman, Pelaksanaan Penanganan Illegal Fishing Oleh Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Lampulo di Perairan Aceh, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah Volume 4, Nomor 4*, (2019), h. 4.

³<https://mediaindonesia.com/ekonomi/349362/kapal-ikan-ilegal-meningkat-selama-pandemi>, diakses pada 1 Oktober 2022

2016 (11 Kasus)	PKFB 669, Malaysia, PKFB (U) 1639, Kapal PKFB 992, Kapal KM. KHF1959, Kapal KM PKFB 1035, Kapal KM PKFB 669, Tanpa Tanda Selar, Nama Kapal Tidak Ada, diduga asal Sibolga		Ijin Melakukan Penangkapan Ikan di wilayah Indonesia
2017 (5 Kasus)	Kapal PKFB 1488, Kapal Kayu KM KHF 1821, SLFA 4641, SLFA 4948, KHF 1338	Perairan Selat Malaka Aceh dan Perairan samudera Lampulo	Tidak Memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP), (SIPI), dan Trawl
2018 (2 kasus)	Kapal PKFB 1108, Kapal SLFA 4935 – Malaysia	Perairan Selat Malaka Aceh ZEE Kuala Langsa dan Lampulo	Trawl
2019 (4 kasus)	Kapal KHF 2598, 1980, 1786 – KM. PKFA 7949 - Malaysia	Perairan Selat Malaka Aceh	Barang bukti Ikan berformalin
2020 (3 kasus)	KM. PKFB 1099, 776 Malaysia dan KM Sinar Intan	Perairan Simeulue	Penggunaan Kompresor
2021 (5 kasus)	KM. PKFB 1603, KM. Tanpa Nama (Warna Lambung Hijau Tua, Lambung Biru)	Perairan Simeulue, Aceh Singkil, dan Perairan Aceh, WPP 572	Penggunaan Kompresor
Tahun 2022	KM. Blessing - India	Perairan Aceh Besar	Penggunaan Pancing Rawai, Tanpa SIPI

Sumber: DKP Aceh dan PSDKP Lampulo, 2023

Illegal fishing juga ditemukan pada Pelabuhan Lampulo Banda Aceh, hal ini dibuktikan dengan data sebagai berikut:

Tabel 2. Jumlah Kasus *Illegal fishing* Pada Pelabuhan Lampulo, 2016 – 2024

No	Nama Kapal	Tahun	Bendera	Jumlah Ikan
1	MV. Silver Sea 2	2016	Thailand	1930 MT
2	KM. SLFA 4641	2017	Malaysia	150 Kg
3	KM. SLFA 4948	2017	Malaysia	100 Kg
4	KM. SLFA 4935	2018	Malaysia	720 Kg
5	KM. Daun Baru	2019	Indonesia	450 Kg
6	KM. SLFA 4762	2020	Malaya	678 Kg
7	MV. Silver Sea 4	2021	Thailand	1731 MT
8	KM SS	2024	Indonesia	96 GT

Tabel 1. 1

Sumber: Psdkp, Lampulo, 2024

Terdapatnya berbagai jenis kapal yang melakukan *illegal fishing* di Pelabuhan Lampulo Banda Aceh pada tabel di atas merupakan bagian dari tugas pemerintah, khususnya Kementerian Kelautan dalam mengatasinya. Sejauh ini Kementerian Kelautan RI sudah melakukan berbagai upaya penanganan *illegal fishing*, salah satunya ialah dengan membentuk berbagai lembaga di tingkat daerah seperti Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) yang merupakan lembaga pemerintah berada di bawah pengelolaan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.

Lembaga Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan ini memiliki peran dan fungsi tersendiri dalam menangani masalah penegakan hukum di bagian kelautan. Khusus di Kota Banda Aceh pengawasan terhadap sumber daya kelautan dan perikanan yang ada di Pelabuhan Lampulo juga telah dibentuk PSDKP sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 33/PERMEN KP/2016 tanggal 3 Oktober 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya

Kelautan dan Perikanan, Pangkalan Pengawasan SDKP Lampulo sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Dijen PSDKP memiliki tugas melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Pangkalan Pengawasan SDKP Lampulo menyelenggarakan fungsi penyusunan rencana, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta laporan, pelaksanaan operasional pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan, pelaksanaan bimbingan kepada kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas), pelaksanaan penyiapan logistik dan pemeliharaan kapal pengawas perikanan, pelaksanaan penanganan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan, pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan dan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.⁴

Direktorat Jenderal PSDKP Aceh memiliki peran dan fungsi tersendiri dalam menangani *illegal fishing*. Peran dan fungsi tersebut adalah melakukan pengawasan dan pencegahan *illegal fishing*. Pengawasan *illegal fishing* ini menyangkut bidang perikanan tangkap, usaha budidaya serta pengolahan, pengangkutan dan pemasaran hasil perikanan dilakukan melalui pengawasan. Peran pengawasan ini juga dapat dilakukan dengan penerbitan surat izin laik operasi (SLO) bagi kapal-kapal yang ingin melakukan kegiatan

⁴ Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 33/PERMEN KP/2016 tanggal 3 Oktober 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Pangkalan Pengawasan SDKP Lampulo

operasi penangkapan ikan, pelaksanaan patroli kapal perikanan (pemantuan kapal-kapal yang tidak memiliki SLO dan atau kapal asing), pemasangan VMS (*Vessel Monitoring System*) untuk kapalkapal yang berukuran > 60 GT dan melakukan verifikasi kapal penangkapan ikan. Keterangan di atas, menjelaskan bahwa Dikerktorat Jenderal PSDKP memiliki tanggungjawab dalam masalah *illegal fishing* yang terdapat di Pelabuhan Lampulo. Salah bentuk fungsi PSDKP mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, sehingga perilaku menyalahi hukum tersebut dapat diatasi.⁵

Berbagai kasus *illegal fishing* yang terus terjadi di wilayah perairan Banda Aceh bahkan hingga saat ini, tentu adanya masalah dalam pengawasan dari pihak yang diberikan wewenang yakni Dikerktorat Jenderal PSDKP Aceh itu sendiri. Oleh karena itu, kajian ini ingin melihat secara lebih dalam bentuk pengawasan terhadap *illegal fishing* tersebut, sehingga didapatkan kelebihan dan kelemahan pengawasan selama ini untuk dapat ditinjau lanjuti oleh pihak PSDKP.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis mengangkat judul **“Strategi Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Aceh dalam Menangani *Illegal Fishing*”**.

⁵ Cut Rifka Maulida, Chaliluddin Marwan dan Yustom, Studi Peranan Pangkalan PSDKP Lampulo Terhadap Upaya Pengawasan dan Pencegahan *Illegal Fishing* di Perairan Aceh, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kelautan dan Perikanan Unsyiah Volume 2, Nomor 4* (2021), h. 463-471.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana strategi pengawasan Direktorat Jenderal PSDKP Kota Banda Aceh dalam menangani *illegal fishing* di wilayah pengelolaan perairan Banda Aceh?
2. Apa saja kendala Direktorat Jenderal PSDKP Kota Banda Aceh dalam menangani *illegal fishing* di wilayah pengelolaan perairan Banda Aceh?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui strategi pengawasan Jenderal Direktorat PSDKP Kota Banda Aceh dalam menangani *illegal fishing* di wilayah pengelolaan perairan Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui kendala Direktorat Jenderal PSDKP Kota Banda Aceh dalam menangani *illegal fishing* di wilayah pengelolaan perairan Banda Aceh.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terbagi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagai mana keterangan di bawah ini.

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan khususnya tentang strategi Jenderal Direktorat PSDKP Aceh

dalam menangani *ilegal fishing* di wilayah pengelolaan perairan Banda Aceh menurut tinjauan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Kelautan dan Perikanan.

2. Secara praktis

- a. Bagi pemerintah, kajian ini menjadi bahan masukan agar terus meningkatkan upaya penanganan *illegal fishing* sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Kelautan dan Perikanan.
- b. Bagi pelaku *illegal fishing*, kajian ini sebagai bahan masukan untuk mematuhi berbagai aturan yang berlaku terkait larangan-larangan dalam melakukan perbuatan *ilegal fishing*.
- c. Bagi peneliti lain, kajian ini menjadi salah satu rujukan untuk melakukan kajian lebih lanjut tentang strategi Direktorat Jenderal PSDKP Aceh dalam menangani *ilegal fishing* di wilayah pengelolaan perairan Banda Aceh menurut tinjauan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Kelautan dan Perikanan.

1.5 Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman pembaca dalam memahami isi skripsi ini, maka dijelaskan beberapa istilah dasar, yaitu:

1. Strategi

Secara khusus, strategi adalah penempatan misi perusahaan, penetapan sasaran organisasi dengan mengikat kekuatan eksternal dan internal, perumusan kebijakan dan strategi tertentu mencapai sasaran dan

memastikan implementasinya secara tepat, sehingga tujuan dan sasaran utama organisasi akan tercapai.⁶

2. Pengawasan

Pengawasan adalah segenap kegiatan untuk meyakinkan dan menjamin bahwatugas/pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kebijakan yang telah digariskan dan perintah (aturan) yang diberikan.⁷

3. PSDKP

Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 69/Permen-Kp/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan menyebutkan bahwa Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) merupakan unit organisasi nonstruktural dibidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. PSDKP dipimpin oleh koordinator satuan pengawasan. Koordinator satuan pengawasan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.⁸

⁶ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: GemaInsani, 2001), h. 153

⁷ Siagian Sondang, *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h. 23.

⁸ Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 69/Permen-Kp/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

4. *Ilegal Fishing*

Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia yaitu *Illegal fishing* atau *Illegal, Unreported* dan *Unregulated* (IUU) secara harfiah merupakan kegiatan perikanan yang dilarang dan tidak diatur dalam peraturan hukum yang sah, serta kegiatan perikanan yang tidak terdaftar dan terlapor pada lembaga perikanan yang diakui oleh pemerintah.⁹



⁹ Barama, *Menuju Efektivitas UU No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Dalam Pelaksanaannya*. Jurnal Hukum Unsrat, 22 (6), 1-13, 2016, h. 5.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan

Agar terhindar dari berbagai kesamaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, maka pada bagian ini peneliti memaparkan beberapa penelitian yang relevan sebelumnya, antara lain sebagai berikut:

Penelitian Cut Rifka Maulida, Chaliluddin Marwan dan Yustom dengan judul “*Studi Peranan Pangkalan PSDKP Lampulo Terhadap Upaya Pengawasan dan Pencegahan Illegal fishing di Perairan Aceh*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pangkalan PSDKP Lampulo mempunyai peranan sebagai Pelaksanaan Operasional Pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan, pelaksanaan bimbingan kepada kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) dalam mendukung kegiatan Pangkalan PSDKP terhadap pengawasan dan pencegahan *Illegal fishing* adalah ikut berperan aktif dalam masyarakat untuk memantau segala aktivitas yang dilarang seperti melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang berbahaya, pengeboman ikan, penggunaan zat kimia yang berbahaya bagi ekosistem perairan, penangkapan terhadap ikan yang dilindungi, pencemaran laut seperti sampah dan limbah, penelitian kelautan dan perikanan yang dilakukan dikawasan terumbu karang yang

apabila kegiatan tersebut bisa merusak dan membahayakan ekosistem terumbu karang.¹⁰

Penelitian Sari, Dahlawi dan Rahman dengan judul “*Pelaksanaan Penanganan Illegal fishing Oleh Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Lampulo di Perairan Aceh*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penanganan *illegal fishing* yang dilakukan oleh Pangkalan PSDKP Lampulo berupa pengawasan, pemeriksaan, penyelidikan serta pencegahan terhadap praktek *illegal fishing* baik yang dilakukan oleh kapal lokal maupun kapal asing, akan tetapi penanganan yang dilakukan tersebut relatif belum dapat mengatasi persoalan *illegal fishing* yang setiap tahunnya mengalami peningkatan di Perairan Aceh.¹¹

Penelitian Achmad, dkk berjudul “*Peran PSDKP Lampulo Dalam Pengawasan dan Penanganan Kasus Destructive Fishing di Perairan Aceh Pada Masa Pandemi Covid-19*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adapun jenis-jenis Destructive fishing yang terjadi di perairan Aceh selama pandemi bahwa penangkapan ikan dengan menggunakan bom sebesar 23,53%, menggunakan racun sebesar 39,71%, menggunakan strum sebesar 41,12%, menggunakan kompresor sebesar 33,82%, dan menggunakan trawl

¹⁰ Cut Rifka Maulida, Chaliluddin Marwan dan Yustom, Studi Peranan Pangkalan PSDKP Lampulo Terhadap Upaya Pengawasan dan Pencegahan Illegal Fishing di Perairan Aceh, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kelautan dan Perikanan Unsyiah Volume 2, Nomor 4* (2021), h. 463-471

¹¹ Sari, Dahlawi dan Rahman, Pelaksanaan Penanganan Illegal Fishing Oleh Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Lampulo di Perairan Aceh, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah Volume 4, Nomor 4*, (2019), h. 4

sebesar 25%. Maka alat tangkap bersifat merusak yang dominan dipakai adalah dengan menggunakan strum. Pelaksanaan penanganan kasus Destructive fishing oleh Pangkalan PSDKP Lampulo di Perairan Provinsi Aceh selama masa pandemi dilaksanakan melalui metode pengawasan, pemeriksaan, penyelidikan serta pencegahan terhadap kasus Destructive fishing. PSDKP Lampulo memiliki peran aktif yaitu pengawasan, serta peran partisipatif yaitu pemeriksaan, penyidikan, dan pencegahan yang sudah berjalan dengan efektif.¹²

Penelitian Novita, dkk, berjudul “*Pelaksanaan Penanganan Serta Peran Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) di Tanjung Balai Karimun Terhadap Illegal fishing*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penanganan dilakukan dengan cara monitoring, controlling dan surveillance. Peran PSDKP yaitu pemantauan, pengawasan, pengendalian dan penindakan. Prosedur kedatangan kapal perikanan/izin bongkar ikan, kapal harus melapor kepada pengawas perikanan terkait muatan yang dibawa dan pengawas perikanan melakukan pengecekan kesesuaian data yang diberikan oleh pihak kapal dengan muatan yang dibawanya di kapal perikanan.¹³

¹² Achmad M. Mirza, Ade Irma Suryani Nasution, Yudhawira Bhaskara Sembiring, Moch. Jurianto, Rudiyanto dan Panji Suwarno, *Peran PSDKP Lampulo Dalam Pengawasan dan Penanganan Kasus Destructive Fishing di Perairan Aceh Pada Masa Pandemi Covid-19, Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan* Vol 3 No 9 (2021), h. 39.

¹³ Novita, dkk, *Pelaksanaan Penanganan Serta Peran Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) di Tanjung Balai Karimun Terhadap Illegal Fishing, Jurnal Manajemen Riset dan Teknologi Universitas Karimun (JURNAL MARITIM)* Vol. 4 No. 2. (2023), h. 143.

Penelitian Fadli, dkk berjudul “*Analisis Illegal fishing di Perairan Aceh*”. Hasil dari penelitian ini adalah kasus *illegal fishing* terjadi disebabkan oleh faktor wilayah, masyarakat, dan pemerintah. Faktor wilayah seperti jauhnya Aceh dari pusat pemerintahan dan berada di wilayah perbatasan. Faktor dari masyarakat misalnya sedikitnya jumlah nelayan, adanya tradisi larangan melaut, dan masih menggunakan alat tangkap yang dilarang. Terakhir faktor pemerintah adalah rendahnya pengawasan, dan kebijakan yang tidak ramah *illegal fishing*.¹⁴

2.2 Teori Pengawasan

Menurut Sarwoto istilah pengawasan dalam bahasa Indonesia asalnya adalah “awas”, sehingga pengawasan merupakan kegiatan mengawasi saja. Sarwoto memberikan definisi tentang pengawasan sebagai berikut : “Pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki”.¹⁵

Menurut Hanif Pengawasan terhadap pemerintahan daerah terdiri atas pengawasan hirarki dan pengawasan fungsional. Pengawasan hirarki berarti pengawasan terhadap pemerintah daerah yang dilakukan oleh otoritas yang lebih tinggi. Pengawasan fungsional adalah pengawasan terhadap pemerintah

¹⁴ Fadli Afriandif, Fachriza Ariyadi, Ligar Abdillahf dan Yeni Sri Lestarif, Analisis Illegal Fishing di Perairan Aceh, *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan* Vol 18 No 2 (2023), h. 149.

¹⁵ Sarwono, *Dasar-Dasar Organisasi dan Management*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), h. 77.

daerah, yang dilakukan secara fungsional baik oleh departemen sektoral maupun oleh pemerintahan yang menyelenggarakan pemerintahan umum (departemen dalam negeri).¹⁶

Menurut Makmur pengawasan adalah suatu bentuk pola pikir dan pola tindakan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada seseorang atau beberapa orang yang diberikan tugas untuk dilaksanakan dengan menggunakan berbagai sumber daya yang tersedia secara baik dan benar, sehingga tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan yang sesungguhnya dapat menciptakan kerugian oleh lembaga atau organisasi yang bersangkutan.¹⁷ Pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.¹⁸

Menurut Andri Feriyanto dan Endang Shyta Triana defenisi pengawasan adalah sebagai proses penentuan, apa yang harus dicapai yaitu standar apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apabila perlu dilakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan

¹⁶ Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, (Grasindo, Jakarta, 2017), h. 321.

¹⁷ Makmur, *Efektivitas Kebijakan Pengawasan*. (Bandung: Refika Aditama, 2011), h. 176.

¹⁸ Siagian P, Sondang, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. (Jakarta: Bumiaksara, 2008), h. 19

sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar. Sementara itu peranan pengawasan secara umum yaitu sebagai berikut:¹⁹

1. Pengawasan memiliki peran penting terutama dalam memastikan setiap pekerjaan terlaksana sesuai dengan yang direncanakan.
2. Disamping itu pengawasan juga memiliki peran dalam membantu manajer dalam mengawal dan mewujudkan kegiatan visi dan misi perusahaan, dan tidak terkecuali telah menetapkan manajer sebagai pihak yang memiliki wewenang sentral di suatu organisasi.
3. Pengawasan bernilai positif dalam membangun hubungan yang baik antara pimpinan dan karyawan.
4. Pengawasan yang baik memiliki peran dalam menumbuhkan keyakinan para stakeholders pada organisasi. Stakeholders adalah mereka yang memiliki kepedulian tinggi pada organisasi. Mereka yang dikategorikan sebagai stakeholders' adalah pemerintah, kreditur, supplier (pemasok), pemasok, akuntan public, akademis, lembaga penilai, karyawan, dan lain-lain.

Dalam melaksanakan pengawasan terdapat beberapa unsur pengawasan menurut Quible dalam Sukoco yaitu:

1. Factor-faktor yang diawasi, sebelum pengawasan dilakukan stakeholders internal diberikan pemahaman tentang factor-faktor apa saja yang akan diawasi.
2. Identifikasi hasil yang diharapkan. identifikasi parameter yang kurang jelas mengenai hasil yang diinginkan dari aktivitas pekerjaan yang dilakukan membuat pengawasan tidak akan berjalan dengan efektif.
3. Pengukuran kinerja. Sebelum hasil aktual dan hasil yang diinginkan dibandingkan, hasil aktual harus diukur. Dalam beberapa hal, pengukuran ini juga menjelaskan output kuantitas.
4. Aplikasi tindakan pembenahan. Apabila hasil aktual kurang dari hasil yang diharapkan, perlu dilakukan tindakan koreksi untuk memperkecil gap yang terjadi dengan mengimplementasikan hal yang dianggap perlu.

Menurut Hani pengawasan didefinisikan sebagai proses untuk “menjamin” bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini

¹⁹ Feriyanto, Andri dan Shyta Endang Triana, *Pengantar Manajemen*, (Yogyakarta: Mediatara, 2015), h. 63.

berkenaan dengan cara cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Manullang pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya, menilainya, dan bila perlu mengoreksi dengan supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.²⁰

Menurut Efendi pengawasan adalah suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Adapun tahap-tahap dalam proses pengawasan sebagai berikut:²¹

1. Penentuan standar pelaksanaan
Standar mengandung sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil, tujuan, sasaran, kuota dan target pelaksanaan yang digunakan sebagai standar.
2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan
Dengan menentukan pengukuran dan pelaksanaan kegiatan berdasarkan periode waktu berapa kali (how often) maksudnya mengukur kegiatannya setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, atau setiap tahun.
3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan.
Pengukuran ini dilakukan sebagai proses yang berulang-ulang dan terus- menerus dengan melakukan:
 - a. Pengamatan
 - b. Laporan-laporan
 - c. Metode-metode otomatis
 - d. Inspeksi pengujian (tes) dengan mengambil sampel
4. Perbandingan Pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan
Perbandingan pelaksanaan nyata dengan dengan pelaksanaan yang Direncanakan dan hasil ini mungkin terdapat penyimpangan-

²⁰ Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008), h. 173.

²¹ Efendi, *Asas Manajemen*. (Jakarta. Rajawali Pers, 2014), h. 212.

penyimpangan dan pembuatan keputusanlah yang mengidentifikasi penyebab-penyebab terjadinya penyimpangan.

5. Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan

Tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai bentuk standard an pelaksanaan diperbaiki dan dilakukan secara bersama.

Pengawasan merupakan kegiatan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan bila perlu memperbaiki tindakan yang telah dilaksanakan untuk mendapatkan kepastian mencapai hasil yang direncanakan. Siagian menyatakan pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.²²

Menurut Handayaniingrat tujuan pengawasan adalah agar pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna (efektif) sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.²³ Menurut Dharma pengawasan adalah usaha untuk mengawasi membimbing dan membina gerak pegawai dan unit kerja untuk bekerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Pengawasan meliputi penilaian atas hasil kerja yang telah dilakukan, bila ditemukan tindakan atau aktivitas yang menyimpang dari standar atau petunjuk baku yang telah ditetapkan maka diperlukan suatu

²² Siagian P, Sondang, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. (Jakarta: Bumiaksara, 2008), h. 112.

²³ Handayaniingrat, *Pengantar Studi Administrasi*. (Jakarta: Gunung Agung, 2017), h. 91

tindakan korektif sesuai dengan prosedur- prosedur ukuran yang telah ditetapkan.²⁴

Menurut Simbolon pengawasan ialah suatu proses di mana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, kebijakan yang telah ditentukan. Jelasnya pengawasan harus berpedoman terhadap hal-hal berikut:

1. Rencana (*Planning*) yang harus ditentukan.
2. Perintah (*Orders*) terhadap pelaksanaan pekerjaan (*performance*).
3. Tujuan Kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Simbolon pengawasan bertujuan agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif) sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut Handoko pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang di rencanakan dengan instruksi yang telah diberikan dan dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan.²⁵

Di dalam buku *Theory of Local Government* yang ditulis oleh Muttalib dan Akbar Ali Khan dijelaskan bahwa pengawasan memiliki tiga bentuk, yaitu sebagai berikut:²⁶

²⁴ Dharma Setyawan Salam, *Manajemen Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2014), h. 21.

²⁵ Handoko, *Manajemen*, (Yogyakarta: BPE, 2012), h. 37.

²⁶ Muttalib dan Khan Akbar Ali, *Theory of Local Government (Teori Pemerintahan Daerah)*, (Jakarta: MIPI (Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia), 2013), h. 97.

1. Pengawasan Legislatif

Pengawasan legislatif diperkuat oleh sanksi hukum yang efektif. Sebuah otoritas lokal dapat secara sah hanya bertindak dalam batas-batas yurisdiksi yang ditentukan oleh hukum. Jika kewenangan bertindak di luar yurisdiksi hukum, tindakan akan ultra vires dan karenanya tidak sah. Di dalam semua negara yang berbentuk demokratis, organ legislatif, eksekutif dan yudikatif memiliki berbagai bentuk mekanisme kontrol. Legislatif memiliki keunggulan atas organ-organ lain, karena semua pemerintah daerah adalah ciptaan hukum. Hukum memberikan dasar dan kerangka yang berbasis luas bagi bentuk dan fungsi mereka. Suatu badan yang bisa membuat mengubah atau mencabut undang-undang tentang pemerintah daerah, secara jelas berada pada posisi yang memiliki otoritas yang besar vis-a-vis (berhadapan dengan) pemerintah daerah.²⁷

Selain undang-undang tentang pemerintah daerah, ada beberapa undang-undang umum yang berkaitan dengan fungsi pemerintah daerah tertentu seperti pendidikan, kesehatan masyarakat, perencanaan kota dan desa, perselisihan industrial, dan lain-lain. Undang-undang tersebut memberi kepada otoritas lokal beberapa tugas wajib dan sukarela. Kemudian, ada undang-undang tertentu yang dapat diadopsi oleh

²⁷ Muttalib dan Khan Akbar Ali, *Theory of Local Government (Teori Pemerintahan Daerah)*, (Jakarta: MIPI (Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia), 2013), h. 97.

pemerintah setempat untuk memberikan fleksibilitas dan ruang bagi inovasi.²⁸

2. Pengawasan Yudisial

Pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain dalam pelaksanaan kekuasaan yang bersifat wajib oleh pemerintah daerah, pemerintah daerah dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan yang merupakan suatu kewajiban yang tercantum didalam hukum yang berlaku bahwa setiap pelanggaran dari suatu kegiatan yang dianggap melanggar hukum, wajib diberi sanksi hukum yang dijatuhkan atau diputuskan oleh pengadilan.

Pengadilan harus melihat bagaimana pelaksanaan kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah bersifat permisif dan wajib. Jika pemerintah daerah melaksanakan kekuasaan yang wajib dilaksanakan dan terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain, otoritas dapat membela diri dengan memohon bahwa tindakan yang dilakukan merupakan salah satu yang diwajibkan oleh hukum untuk dilakukan.²⁹

3. Pengawasan Administratif

Adanya kewenangan pemerintah pusat dalam pengawasan kekuasaan pemerintah daerah tidak berarti menghilangkan hak pemerintah daerah untuk mengambil inisiatif atau membentuk kebijakan

²⁸ Muttalib dan Khan Akbar Ali, *Theory of Local Government (Teori Pemerintahan Daerah)*, (Jakarta: MIPI (Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia), 2013), h. 98.

²⁹ Muttalib dan Khan Akbar Ali, *Theory of Local Government (Teori Pemerintahan Daerah)*, (Jakarta: MIPI (Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia), 2013), h. 98.

bagi kepentingan dan kesejahteraan daerahnya. Karena kebutuhan akan pengawasan dari pemerintah pusat harus diimbangi dengan kebutuhan dari pemerintah daerah itu sendiri.

Peran serta pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat atas kewenangan pemerintah daerah ini juga memungkinkan pemerintah pusat membentuk suatu kebijakan dalam pelaksanaan tugas. Pembentukan kebijakan yang dibenarkan oleh pertimbangan kepentingan nasional, yang bertujuan untuk menghilangkan ketidakseimbangan kelembagaan antar-daerah.³⁰

Berdasarkan penjelasan teori di atas bahwa pengawasan adalah suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Tujuan dari pengawasan ialah mengusahakan apa yang direncanakan menjadi kenyataan.

2.3 Teori Strategi

Kata strategi berasal dari bahasa Yunani “*strategos*”, yang berarti *a general set of maneuver carried out to overcome an enemy during combat*, yaitu sekumpulan senjata yang digunakan untuk memerangi musuh selama peperangan. Jadi, memang istilah strategi semula bersumber dari kalangan

³⁰ Muttalib dan Khan Akbar Ali, *Theory of Local Government (Teori Pemerintahan Daerah)*, (Jakarta: MIPI (Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia), 2013), h. 98.

militer dan secara populer sering dinyatakan sebagai “kiat yang digunakan oleh para jenderal untuk memenangkan suatu peperangan”. Namun dewasa ini istilah strategi sudah digunakan oleh semua jenis organisasi, dan ide-ide pokok yang terdapat dalam pengertian semula tetap dipertahankan, hanya saja aplikasinya disesuaikan dengan jenis organisasi yang menerapkannya.³¹

Secara umum strategi diartikan sebagai suatu cara yang digunakan oleh manajer atau pimpinan puncak untuk mencapai tujuan organisasi. Strategi merupakan landasan awal bagi sebuah organisasi dan elemenelemen di dalamnya untuk menyusun langkah-langkah atau tindakan dengan memperhitungkan faktor-faktor internal dan eksternal dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Manajemen Strategi terdiri dari tiga tahap, yaitu : perumusan strategi, pelaksanaan strategi, dan evaluasi strategi. Perumusan strategi terdiri dari pengembangan misi bisnis, identifikasi faktor eksternal (peluang dan ancaman), menentukan faktor internal (kekuatan dan kelemahan), menyusun tujuan jangka panjang, menghasilkan strategi alternatif, dan memilih strategi yang tepat untuk dilaksanakan.³²

Menurut David strategi memiliki beberapa karakteristik, yakni sebagai berikut:³³

1. Wujud manajemen strategik berupa perencanaan yang dituangkan dalam rencanastrategik dan rencana operasional dan program kerja.

³¹ David, *Manajemen Strategis : Konsep. Edisi Sepuluh*. (Jakarta : Salemba Empat, 2016), h. 17.

³² Sukristono, *Perencanaan Strategi Bank*. (Jakarta: PT Dhasa Warna, 2013), h. 43.

³³ David, *Manajemen Strategis : Konsep. Edisi Sepuluh*. (Jakarta : Salemba Empat, 2016), h. 21-22.

2. Rencana strategik berorientasi pada jangkauan masa depan (jangka panjang), rencana operasional ditetapkan untuk rencana jangka menengah dan program-program kerja untuk rencana jangka pendek.
3. Visi, misi dan tujuan strategis organisasi merupakan acuan untuk merumuskan rencanastrategis.
4. Rencana strategis dijabarkan menjadi rencana operasional yang berisi program-program operasional dengan sasaran jangka pendek.
5. Penetapan rencana strategis dan rencana operasional harus melibatkan manajemen puncak.

Pelaksanaan strategi yang tertuang dalam program kerja harus dilakukan melalui fungsi-fungsi manajemen yang mencakup pengorganisasian, pelaksanaan (actuating), penganggaran, dan kontrol. Strategi merupakan pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Di dalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien dalam pendanaan, dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif.

Strategi adalah tindakan potensial yang membutuhkan keputusan manajemen tingkat atas dan sumberdaya perusahaan dalam jumlah yang besar. Selain itu strategi mempengaruhi kemakmuran perusahaan dalam jangka panjang, khususnya untuk lima tahun, dan berorientasi ke masa depan. Strategi memiliki konsekuensi yang multifungsi dan multidimensi serta perlu mempertimbangkan faktor-faktor internal dan eksternal.³⁴

³⁴ David, *Manajemen Strategis : Konsep. Edisi Sepuluh*. (Jakarta : Salemba Empat, 2016), h. 31.

Menurut Quinn bahwa strategi meliputi sasaran-sasaran terpenting yang akan dicapai, kebijakan-kebijakan yang penting yang mengarahkan pelaksanaan dan langkah-langkah pelaksanaan untuk mewujudkan sasaran-sasaran tersebut. Mewujudkan beberapa konsep dan dorongan yang memberikan hubungan, keseimbangan dan fokus. Strategi mengutarakan sesuatu yang tidak dapat diduga semula atau sesuatu yang tidak dapat diketahui.³⁵

Quinn menjelaskan lebih lanjut bahwa strategi adalah pola atau rencana yang mengintegrasikan tujuan, kebijakan dan aksi utama dalam hubungan yang kohesif. Suatu strategi yang baik akan membantu organisasi dalam mengalokasikan sumber daya yang dimiliki dalam bentuk *unique* berbasis kompetensi internal serta kemampuan mengantisipasi lingkungan.³⁶

2.4 Pengawas Sumber Daya Kelautan Perikanan (PSDKP)

2.4.1 Pengertian PSDKP

Pengawas Sumber Daya Kelautan Perikanan (PSDKP) adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah pengelolaan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berkomitmen untuk terus memerangi *illegal fishing* dan *destrutive fishing*, dengan meningkatkan kinerja operasional pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Potensi sumber daya kelautan dan

³⁵ Quinn, *Diagnosing and Changing Organizational Culture: Based on the Competing Values* (Framework Reading, Massachusetts: Addison Wesley, h. 2001), h. 31.

³⁶ Quinn, *Diagnosing and Changing Organizational Culture: Based on the Competing Values* (Framework Reading, Massachusetts: Addison Wesley, h. 2001), h. 31.

perikanan yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan potensi yang dapat dioptimalkan pengelolaannya, demi mewujudkan kesejahteraan rakyat, kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan dan lingkungannya, serta peningkatan peran sektor kelautan dan perikanan dalam pembangunan ekonomi nasional.³⁷

Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 69/Permen-Kp/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan menyebutkan bahwa Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) merupakan unit organisasi nonstruktural dibidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. PSDKP dipimpin oleh koordinator satuan pengawasan. Koordinator satuan pengawasan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.³⁸

2.4.2 Tujuan Dibentuknya PSDKP

Menjabarkan misi pembangunan kelautan dan perikanan, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan, meliputi:

- a. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan dengan tujuan:
 - (1) meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan; dan

³⁷ Prastyo, Nazaki & Putra, *Strategi Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam dalam Penanganan Illegal Fishing di Kabupaten Natuna*. Jurnal Social Issues Quarterly, 1 (4) (2023), h. 965-975.

³⁸ Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 69/Permen-Kp/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

- (2) menguatnya inovasi dan riset kelautan dan perikanan.
- b. Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional dengan tujuan:
 - (1) optimasi pengelolaan sumber daya perikanan budidaya dan perikanan tangkap;
 - (2) meningkatnya mutu, daya saing, dan penguatan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan;
 - (3) meningkatnya pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - (4) meningkatnya sistem perkarantina ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan; dan
 - (5) optimalnya pengelolaan ruang laut.
- c. Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dengan tujuan optimalnya konservasi dan pengelolaan kerusakan pesisir dan pulau-pulau kecil.
- d. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP dengan tujuan meningkatnya kinerja Reformasi Birokrasi KKP.

2.4.3 Tugas, Fungsi dan Wewenang PSDKP

Menurut Pasal 2 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 69/Permen-Kp/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan bahwa Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁹

³⁹ Pasal 2 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 69/Permen-Kp/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Pasal 3 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:⁴⁰

- a. Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.
- b. Pelaksanaan operasional pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.
- c. Pelaksanaan bimbingan kepada kelompok masyarakat pengawas.
- d. Pelaksanaan penyiapan logistik dan pemeliharaan kapal pengawas perikanan.
- e. Pelaksanaan penanganan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.
- f. Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan.
- g. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Berdasarkan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2015 tentang kementerian kelautan dan perikanan dan peraturan menteri kelautan dan perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang organisasi dan tata kerja PSDKP mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud PSDKP menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan, pengawasan usaha budidaya, pengawasan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, pengawasan

⁴⁰ Pasal 3 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 69/Permen-Kp/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

- pengelolaan ruang laut, penyelenggaraan operasi kapal pengawas, dan pemantauan dan peningkatan infrastruktur sumber daya kelautan dan perikanan, serta penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan.
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan, pengawasan usaha budidaya, penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, pengawasan pengelolaan ruang laut, penyelenggaraan operasi kapal pengawas, dan pemantauan dan peningkatan infrastruktur sumber daya kelautan dan perikanan, serta penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan.
 - c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan criteria di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan, pengawasan usaha budidaya, pengawasan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, pengawasan pengelolaan ruang laut, penyelenggaraan operasi kapal pengawas, dan pemantauan serta peningkatan infrastruktur sumber daya kelautan dan perikanan pengelolaan ruang laut, serta penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan.
 - d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan, pengawasan usaha budidaya, pengawasan daya penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, pengawasan pengelolaan ruang laut, penyelenggaraan operasi kapal pengawas, dan pemantauan dan peningkatan infrastruktur sumber daya kelautan dan perikanan, serta penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan.
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan, pengawasan usaha budidaya, pengawasan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, pengawasan pengelolaan ruang laut, penyelenggaraan operasi kapal pengawas, dan pemantauan dan peningkatan infrastruktur sumber daya kelautan dan perikanan, serta penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan.
 - f. Pelaksanaan administrasi PSDKP, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Adapun tata cara pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014, diatur dalam Bab 3 pada Pasal 9, dan 2. Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 melaksanakan tugas di:

- a. WPP-NRI;
- b. Kapal perikanan;
- c. Pelabuhan perikanan dan/atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk;
- d. Pelabuhan tangkahan;
- e. Sentra kegiatan perikanan;
- f. Area pembenihan ikan;
- g. Area pembudidayaan ikan;
- h. UPI; dan Kawasan konservasi perairan.

Dalam Pasal 10 menjelaskan bahwa:

- a. Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan di WPP-NRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dilakukan terhadap: a) Penangkapan ikan; b) Pembudidayaan ikan dan pembenihan ikan; c) Pengangkutan dan distribusi keluar masuk ikan; d) Perlindungan jenis ikan; e) Terjadinya pencemaran akibat perbuatan manusia; f) Pemanfaatan plasma nutfah; dan g) Penelitian dan pengembangan perikanan.
- b. Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: a) Patroli pengawasan; dan b) Pemantauan pergerakan kapal perikanan.
- c. Patroli pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan untuk: a) Mencegah terjadinya kegiatan perikanan yang melanggar hukum, tidak dilaporkan, dan tidak diatur serta kegiatan yang merusak sumber daya ikan dan lingkungannya; b) Memeriksa kelengkapan dan keabsahan izin pemanfaatan plasma nutfah; c) Memeriksa tingkat pencemaran akibat perbuatan manusia; d) Memeriksa kelengkapan dan keabsahan izin penelitian dan

pengembangan perikanan; dan e) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

- d. Pemantauan pergerakan kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan untuk: a) Mengetahui posisi, pergerakan, dan aktivitas kapal perikanan; b) Mendeteksi kepatuhan operasional kapal perikanan; dan c) Penyelamatan (save and rescue) terhadap kapal perikanan yang menghadapi masalah di laut.
- e. Jika dalam patroli pengawasan terdapat kapal perikanan yang berusaha melarikan diri dan/atau melawan dan/atau membahayakan keselamatan kapal pengawas perikanan dan/atau awak kapal perikanan, Pengawas Perikanan dapat melakukan tindakan khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.5 *Illegal fishing*

2.5.1 Pengertian *Illegal fishing* dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya

Illegal fishing berasal dari kata *illegal* yang berarti tidak sah atau tidak resmi. *Fishing* merupakan kata benda yang berarti perikanan; dari kata *fish* dalam bahasa Inggris yang berarti ikan; mengambil, merogoh; mengail, atau memancing. *Illegal fishing* secara istilah adalah istilah asing yang dipopulerkan oleh para pakar hukum di Indonesia yang kemudian menjadi istilah populer di media massa dan dijadikan sebagai kajian hukum yang menarik bagi para aktivis lingkungan hidup. Secara terminologi *illegal fishing* dari pengertian secara harfiah yaitu berasal dari bahasa Inggris yaitu terdiri

dari dua kata *illegal* dan *fishing*. “*illegal*” artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum “*Fish*” artinya ikan atau daging dan “*fishing*” artinya penangkapan ikan sebagai mata pencaharian atau tempat menangkapikan.⁴¹

Berdasarkan pengertian secara harfiah tersebut dapat dikatakan bahwa *illegal fishing* menurut bahasa berarti menangkap ikan atau kegiatan perikanan yang dilakukan secara tidak sah. *Illegal fishing* dapat diartikan sebagai kegiatan yang melanggar hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Banyaknya kasus perikanan yang terjadi di Indonesia, dengan datangnya mafia perikanan ke Indonesia maupun yang sudah di Indonesia tentunya ada beberapa faktor yang menyebabkan semakin sering dan banyaknya mafia perikanan, adapun beberapa faktor penyebab *illegal fishing* di Indonesia.

a. Tingkat Konsumsi Ikan Global Yang Semakin Meningkat

Organisasi Pangan Dunia (FAO) mengatakan penangkapan ikan secara ilegal di seluruh dunia telah menimbulkan kerugian hingga US\$ 23 miliar, dimana 30% diantaranya dialami Indonesia. Data Kementerian Kelautan dan Perikanan menunjukkan kegiatan penangkapan ikan secara ilegal itu menunjukkan negara dirugikan hingga US\$ 3,11 miliar per tahun. Dengan meningkatnya jumlah konsumsi ikan secara global

⁴¹ Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 80.

mengakibatkan krisis ikan di lautan, yakni pada tahun 2010 jumlahnya mencapai 5,4 juta ton, maka pada tahun 2014 jumlahnya melesat menjadi 6,7 juta ton. Sementara tahun lalu jumlahnya meningkat lagi menjadi 9,7 juta ton. Selain itu dipicu oleh kebutuhan dan permintaan stok ikan tertentu mempunyai nilai ekonomi tinggi, khususnya yang merupakan konsumsi pengunjung restoran-restoran mahal di luar negeri.⁴²

b. Sumber Daya Ikan di Negara Lain Semakin Berkurang

Negara-negara dengan teknologi canggih sudah mengalami krisis ikan di laut mereka, sedangkan kebutuhan ikan mereka semakin meningkat maka yang terjadi adalah ekspansi penangkapan ikan terhadap negara lain yang dianggap masih memiliki sumber ikan yang melimpah, salah satu tujuan ekspansinya adalah Indonesia. Jika ekspansi itu dilakukan secara ilegal dan tidak memenuhi syarat, maka yang terjadi adalah *illegal fishing* yang dilakukan di perairan Indonesia.

c. Armada Perikanan Nasional Yang Lemah

Armada perikanan Indonesia dianggap lemah karena kurangnya perhatian pemerintah terhadap para nelayan selaku pelaku utama dalam armada perikanan, sampai saat ini komposisi armada perikanan masih didominasi oleh armada berskala kecil yang merupakan armada perahu tanpa motor, sangat lemah dan tertinggal jauh dari nelayan asing yang

⁴² Simela, *Illegal Fishing di Perairan Indonesia: Permasalahan dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral di Kawasan*, (Indonesia: Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR Republik Indonesia, 2011), h. 71

menggunakan kapal-kapal besar dengan daya tangkap dalam jumlah yang besar.⁴³

d. Lemahnya Pengawasan Aparat di Wilayah Perairan Indonesia

Lemahnya sikap reaktif aparat yang berkewajiban mengawasi laut Indonesia merupakan salah satu faktor penyebab maraknya kasus *illegal fishing*, padahal Indonesia memiliki banyak peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perikanan serta lemahnya penegakan hukum di Laut Indonesia. Daerah laut yang tidak pernah terjamah patroli oleh aparat TNI angkatan laut maupun polisi air merupakan akibat dari penegakan hukum yang masih lemah. Hal tersebut menyebabkan tidak terkendalinya tindak kejahatan di laut Indonesia, dan memberikan kesempatan para pelaku *illegal fishing* menjadi leluasa berbuat kejahatan di laut Indonesia.⁴⁴

e. Sistem pengelolaan perikanan dalam bentuk sistem perizinan saat ini bersifat terbuka (*open access*), pembatasan hanya terbatas pada alat tangkap (*input restriction*).

Hal ini kurang cocok jika dihadapkan pada kondisi geografi Indonesia khususnya ZEE Indonesia yang berbatasan dengan laut lepas, dengan lemahnya sistem perizinan ini yang masih sangat terbatas

⁴³ Simela, *Illegal Fishing di Perairan Indonesia: Permasalahan dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral di Kawasan*, (Indonesia: Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR Republik Indonesia, 2011), h. 71

⁴⁴ Simela, *Illegal Fishing di Perairan Indonesia: Permasalahan dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral di Kawasan*, (Indonesia: Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR Republik Indonesia, 2011), h. 73.

sehingga memberikan celah bagi para pelaku untuk melakukan suatu tindakan *illegal fishing*.

- f. Terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan serta SDM pengawasan khususnya dari sisi kuantitas.

Sebagai gambaran, sampai dengan tahun 2008, baru terdapat 578 Penyidik Perikanan (PPNS Perikanan) dan 340 ABK (Anak Buah Kapal) Kapal Pengawas Perikanan. Jumlah tersebut, tentunya sangat belum sebanding dengan cakupan luas wilayah laut yang harus diawasi (Sulastris, 2017).

- g. Luasnya wilayah dan jauhnya beberapa letak pengadilan perikanan di daerah-daerah tertentu dengan locus delicti *illegal fishing* juga menjadi salah satu faktor penyebab meningkatnya *illegal fishing*.

Dikarenakan persoalan jarak terkadang perkara tidak terselesaikan tepat waktu dan kerugian negara pun tidak dapat diselamatkan. Dengan banyaknya kasus yang tidak terselesaikan para pelaku pun menganggap sepele hal tersebut, selain itu kurangnya koordinasi antar instansi menjadi salah satu faktor penyebab juga maraknya *illegal fishing*.⁴⁵

2.5.2 *Illegal fishing* Menurut UU Nomor 45 Tahun 2009

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan menyebutkan bahwa Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh

⁴⁵ Simela, *Illegal Fishing di Perairan Indonesia ...*, h. 74

ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkat, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya. Penangkapan ikan secara ilegal berarti segala bentuk kegiatan penangkapan ikan yang melanggar Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dan peraturan perundangan lainnya yang masih berlaku.⁴⁶

Tindak pidana pencurian ikan (*Illegal fishing*) diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), melanggar Pasal 85 jo Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.⁴⁷

Pencurian ikan (*illegal fishing*) yang dilakukan tanpa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Pasal 93 Ayat (2) yaitu “Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan

⁴⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

⁴⁷ Pasal 85 jo Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan

perikanan Republik Indonesia, yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dipidan dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)".⁴⁸

Unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 93 Ayat (2) yaitu sebagai berikut:

- (1) Setiap orang adalah orang perseorangan/korporasi. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, dalam kasus pencurian ikan (*illegal fishing*) adalah pelaku (nelayan-nelayan).
- (2) Mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera asing unsur dalam melakukan suatu perbuatan atau mengoperasikan kapal penangkapan ikan yang dilakukan oleh pihak asing atau pelaku berkebangsaan warga negara asing.
- (3) Di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/ atau pembudidayaan ikan meliputi : a. Perairan Indonesia b. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.⁴⁹

Berdasarkan ketentuan di atas bahwa kapal penangkapan ikan berbendera Indonesia dan asing melakukan penangkapan ikan di dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), akan mendapat sanksi pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). Izin perikanan merupakan alat kontrol pemerintah dalam pengelolaan sumber daya dan usaha perikanan, dengan mengeluarkan dan mengalokasikan izin perikanan, pemerintah dapat mengetahui seberapa besar

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Pasal 93 Ayat (2)

⁴⁹ Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Pasal 93 Ayat (2)

sumber daya perikanan yang sudah ada dikelola dan dimanfaatkan. Izin adalah paspor untuk menangkap ikan dan berusaha dibidang perikanan.

Pemerintah telah menetapkan dua macam surat izin yang harus dimiliki oleh seseorang untuk menjalankan usaha penangkapan ikan di Indonesia yaitu Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI). Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) adalah suatu izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia dengan menggunakan sarana produksi (kapal dan alat tangkap ikan) maka usaha yang dilakukan tanpa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) adalah suatu tindak pidana kejahatan dan diancam dengan hukuman penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan hukuman denda maksimum Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh setiap orang yang menjalankan usaha penangkapan ikan dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia maupun asing. Kapal berbendera Indonesia diwajibkan memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) untuk menangkap ikan baik di perairan Indonesia (yang terdiri dari perairan kepulauan Indonesia, perairan pedalaman, laut territorial dan Zona Ekonomi Eksklusif), jika tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dapat dikategorikan sebagai pidana kejahatan dan di hukum dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00

(dua miliar rupiah), sementara jika kapal perikanan berbendera asing yang melakukan penangkapan ikan tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) diperairan Indonesia diancam dengan hukuman penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Berdasarkan pada Pasal 69 Undang-Undang Perikanan No. 45 Tahun 2009:

- a. Kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum dibidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.
- b. Kapal pengawas perikanan dapat dilengkapi dengan senjata api.
- c. Kapal pengawas perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran diwilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia ke pelabuhan terdekat untuk pemerosesan lebih lanjut.
- d. Dalam melaksanakan fungsi penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.⁵⁰

2.5.3 Dasar Hukum Larangan Melakukan *Illegal fishing*

Dasar hukum yang menjadi landasan hukum Pengaturan *illegal fishing* di Indonesia adalah:

- a. Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran tidak secara langsung mengatur tentang *illegal fishing*. Namun, UU ini mengatur tentang pelayaran yang meliputi keselamatan, keamanan, dan

⁵⁰ Pasal 69 Undang-Undang Perikanan Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.

perlindungan lingkungan maritim. *Illegal fishing* adalah penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Perikanan. Untuk menegakkan hukum dan mempertahankan kedaulatan Indonesia, pemerintah dapat mengambil tindakan tegas terhadap kapal asing yang melakukan *illegal fishing*. Tindakan tersebut dapat berupa pembakaran atau penenggelaman kapal.

Banyak kasus *illegal fishing* yang sengaja dilakukan oleh para pelakunya dibarengi dengan tindak pidana pelayaran, mungkin mereka tidak menyadari bahwa tindak pidana perbarengan seperti ini malahan akan memperberat sanksi pidana yang dibebankan, terlebih mayoritas kapal yang digunakan didalam melakukan *illegal fishing* adalah kapal yang melanggar undang-Undang pelayaran ini, misalnya adalah nakhoda atau pemimpin kapal selama berlayar yang melanggar aturan-aturan yang berkaitan dengan tata cara berlalu lintas, alur-alur pelayaran, sistem rute, sarana bantu navigasi pelayaran, dan telekomunikasi pelayaran, maka bisa di jerat dengan pasal 15 ayat (1). Meskipun realitanya Undang-Undang ini tidak terlalu tegas terhadap kasus *illegal fishing* karena sesungguhnya Undang-Undang ini hanya mengatur masalah kapal yang digunakan berlayar, bukan terhadap substansi aktifitas dari pelayaran tersebut.

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Kelautan

Undang-undang ini merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Ada beberapa ketentuan yang berhubungan dengan sesuatu larangan dalam hal penangkapan ikan sehingga pasal berikut mengatur apa larangannya, kewajiban menjaga kelestarian plasma nutfah, serta besarnya sangsi yang akan diberikan.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Kelautan dan Perikanan diharapkan dapat mengantisipasi sekaligus sebagai solusi terhadap perubahan yang sangat besar di bidang perikanan, baik yang berkaitan dengan ketersediaan sumber daya ikan, kelestarian lingkungan sumber daya ikan, maupun perkembangan metode pengelolaan perikanan yang semakin efektif, efisien dan modern. Di sisi lain terdapat beberapa isu dalam pembangunan perikanan yang perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat maupun pihak lain yang terkait dengan pembangunan perikanan.

c. Undang Undang RI Nomor 32 tahun 2014 Tentang Kelautan

Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan mengatur tentang pengelolaan dan pemanfaatan laut. Pengelolaan dan pemanfaatan laut ini harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan

mengatur berbagai hal, seperti pembangunan kelautan, pengelolaan kelautan, pengembangan kelautan, pengelolaan ruang laut, perlindungan lingkungan laut, pertahanan, keamanan, penegakan hukum, keselamatan di laut, tata kelola dan kelembagaan dan peran serta masyarakat.


Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan menjadi payung hukum yang komprehensif dalam pemanfaatan laut. uu ini menunjukkan pandangan negara bahwa laut merupakan aset strategis untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.

2.6 Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir adalah suatu dasar penelitian yang mencakup penggabungan antara teori, observasi, fakta, serta kajian pustaka yang akan dijadikan landasan dalam melakukan karya tulis ilmiah. Agar mempermudah dalam penelitian, maka perlu kiranya penulis membuat kerangka atau alur berfikir, sehingga terlihat jelas maksud dan tujuan penelitian ini.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



Sumber: (Hasil Olahan Peneliti, 2024)

Pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang di rencanakan dengan instruksi yang telah diberikan dan dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan. Pengawasan yang dijelaskan Robert J. M Ockler berikut ini telah menjelaskan unsur-unsur esensial proses pengawasan yaitu suatu usaha sistematika untuk menetapkan standar pelaksanaan dan tujuan-tujuan perencanaan merancang sistem

informasi, umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya.⁵¹



⁵¹ Handoko, *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. (Jakarta: Rafika Aditam, 2010), h. 360.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Menurut Moleong penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.⁵² Kajian kualitatif adalah proses dua penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁵³ Kemudian data yang telah di dapat dari lapangan dibahas dan dianalisis mengacu pada landasan teori.

Jenis penelitian ini ialah penelitian deskriptif analitis. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak, atau sebagaimana adanya.⁵⁴ Menurut Sugiyono⁵⁵ Metode deskriptif analitis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti

⁵² Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), h. 4

⁵³ Suwardi Endraswara, *Metode Teori Teknik Penelitian Kebudayaan*, (Yogyakarta: Agromedia Pustaka, 2006), h, 85-85.

⁵⁴ Hadari Narwawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007), h. 67.

⁵⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 29.

melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan sasaran penelitian yang akan dicapai oleh peneliti. Adapun fokus penelitian ini ialah strategi Direktorat Jenderal PSDKP Kota Banda Aceh dalam menangani *Ilegal Fishing* di Wilayah Pengelolaan Perairan Banda Aceh Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Kelautan dan Perikanan.

3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Direktorat Jenderal PSDKP Kota Banda Aceh. Pemilihan lokasi penelitian ini didasari bahwa masih ditemukannya berbagai kasus *Ilegal Fishing* di wilayah pengelolaan perairan Banda Aceh yang menjadi tanggungjawab PSDKP berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Kelautan dan Perikanan

3.4 Jenis dan Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian.⁵⁶ Adapun data primer yang

⁵⁶ Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011), h. 132

yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil dari wawancara dengan informan dan hasil dokumentasi.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dan data yang dibutuhkan.⁵⁷ Data Sekunder yaitu sumber data penelitian yang di peroleh dari tinjauan kepustakaan kemudian diperoleh dari jurnal, makalah, artikel, internet, berita dan monografi lokasi penelitian.

3.5 Informan Penelitian

Data primer dalam penelitian ini juga diperoleh dari informan penelitian. Informan penelitian adalah pihak yang menjadi subjek yang dituju oleh peneliti untuk diteliti. Informan penelitian dipilih secara sengaja dan menjadi pihak yang akan memberi informasi yang diperlukan selama penelitian.⁵⁸ Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian dikenal dengan informan. Informan adalah tempat memperolehnya informasi yang dikumpulkan sebagai upaya untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan.⁵⁹ Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu sampel yang ditetapkan secara sengaja oleh

⁵⁷ Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011), h. 132.

⁵⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 171.

⁵⁹ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. (Yogyakarta: Erlangga, 2009), h. 92.

peneliti.⁶⁰ Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini terdiri dari kepala PSDKPA, karyawan PSDKP bagian penanganan kasus *illegal fishing*, pihak pengurus Pelabuhan Lampulo Banda Aceh serta para nelayan.

Tabel 3.1
Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1	Pagawai Jenderal PSDKP Aceh	1 orang
2	Pengurus Pelabuhan Lampulo	1 orang
3	Masyarakat Nelayan	2 orang
4	Panglima Laot	1 orang
Jumlah		5 orang

3.1

Sumber: Data Diolah, 2024

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Data yang bersifat primer dan sekunder di atas, diperoleh dengan menggunakan teknik yaitu:

1. Observasi

Observasi atau pengamatan ialah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra sebagai alat bantu utamanya, seperti telinga, penciuman, mulut dan kulit.⁶¹ Menurut Zuriyah observasi dibagi menjadi 2 yaitu observasi partisipan dan observasi non partisipan. Observasi partisipan adalah suatu proses pengamatan bagian dalam yang dilakukan oleh peneliti dengan ikut mengambil bagian dalam kehidupan orang-orang yang akan

⁶⁰ Faisal Sanafiah, *Format-Format Penelitian Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 67.

⁶¹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gaja Mada Press, 2015), h. 143.

diobservasi. Peneliti berlaku sungguh-sungguh seperti anggota kelompok yang akan di observasi. Sedangkan apabila peneliti tidak ikut dalam kehidupan orang yang akan diobservasi dan secara terpisah berkedudukan selaku pengamat hal itu disebut observasi non partisipan.⁶²

Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi non partisipan. Jadi dalam hal ini peneliti datang ditempat kegiatan orang yang akan diamati tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Kegiatan observasi dalam penelitian ini dilakukan baik secara langsung maupun. Kegiatan observasi langsung dilakukan dengan memperhatikan kegiatan-kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat PSDKP Kota Banda Aceh dalam menangani *illegal fishing* di wilayah pengelolaan perairan Banda Aceh.

2. Wawancara

Wawancara ialah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula.⁶³ Dalam penelitian ini wawancara digunakan untuk memperoleh data dan fakta tentang masalah penelitian. Adapun informan yang akan diwawancarai terdiri dari kepala PSDKPA, karyawan PSDKP bagian penanganan kasus *illegal fishing* dan pihak pengurus Pelabuhan Lampulo Banda Aceh. Agar wawancara berjalan dengan baik, maka penulis terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan dan juga menyiapkan alat perekam

⁶² Zuriyah, *Metodologi Penelitian Sosial Pendidikan Teori-Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), hal. 175.

⁶³ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gaja Mada Press, 2015), h. 118.

(*recorder*). Setelah itu, penulis mendatangi tempat wawancara dan melakukan tanya jawab. Setiap pertanyaan berbeda bentuknya untuk masing-masing informan atau pelaku.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi ialah suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang di teliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.⁶⁴ Adapun dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa laporan PSDKP tentang penanganan *illegal fishing* serta foto-foto penelitian.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip wawancara, atau bahan-bahan yang ditemukan di lapangan dari hasil observasi. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, dengan model analisis interaktif. Sugiyono mengemukakan ada tiga komponen pokok dalam analisis data yakni:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan dan pemusatan perhatian pada penyederhanaan data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data juga merupakan suatu bentuk analisis yang memper-

⁶⁴ Basrowi & Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2008) h. 158.

tegas, memper-pendek, membuang hal yang tidak penting, dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan.

2. Penyajian Data

Penyajian data diartikan sebagai pemaparan informasi yang tersusun untuk memberi peluang terjadinya suatu kesimpulan. Selain itu, dalam penyajian data diperlukan adanya perencanaan kolom dan tabel bagi data kualitatif dalam bentuk khususnya. Penyajian data yang baik dan jelas sistematikanya diperlukan untuk melangkah kepada tahapan penelitian kualitatif selanjutnya.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam penelitian dimana data-data yang telah diperoleh akan ditarik garis besar atau kesimpulan sebagai hasil keseluruhan dari penelitian tersebut.⁶⁵

Berdasarkan uraian di atas, maka analisa data dalam penelitian ini dilakukan setelah data dikumpul baik yang bersifat primer maupun sekunder, kemudian data tersebut dikritisi dengan membanding-bandingkan satu sama lain, untuk memperoleh data yang valid. Setelah data yang valid ditemukan, maka dilakukan analisi untuk memperoleh fakta tentang objek yang dikaji, sehingga diperoleh suatu kesimpulan tentang pengelolaan pedagang ikan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas PPS Lampulo Banda Aceh.

⁶⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 112.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Direktorat PSDKP Kota Banda Aceh

Pangkalan PSDKP Lampulo yang beralamat di Jalan Indra Budiman No, 12 Lampulo, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh memiliki status Kepemilikan Lahan adalah milik Pemerintah Provinsi Aceh dengan luas 10.000 m². Keputusan Gubernur Aceh nomor 590/648/2013 tanggal 30 Agustus 2013, tentang Penetapan Status Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Aceh di Kawasan Pelabuhan Perikanan Lampulo untuk Pertapakan Pembangunan Kantor Operasional Satker Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dalam Bentuk Pinjam Pakai.

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) Kota Banda Aceh merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dasar hukum pembentukan UPT Pangkalan PSDKP Lampulo adalah PERMEN KP Nomor 69 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) Kota Banda Aceh beralamat di Jalan Indra Budiman Nomor 12 Lampulo, Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh. PSDKP adalah salah satu UPT Ditjen PSDKP yang

dalam setiap program dan kegiatannya mendukung terlaksananya visi dan misi Ditjen PSDKP dan KKP.

Pangkalan PSDKP Lampulo merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di Provinsi Aceh. Pangkalan PSDKP Lampulo mempunyai peranan melaksanakan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuan PSDKP untuk menyebarluaskan informasi tentang pelaksanaan operasional pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di Pangkalan PSDKP Lampulo. Status Kepemilikan Lahan : milik Pemerintah Provinsi Aceh (10.000 m²). Keputusan Gubernur Aceh nomor 590/648/2013 tanggal 30 Agustus 2013, tentang Penetapan Status Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Aceh di Kawasan Pelabuhan Perikanan Lampulo.

Sebagaimana Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) di daerah lainnya, PSDKP Kota Banda Aceh juga memiliki visi dan misi tersendiri, yaitu:

1. Visi

Perairan Indonesia bebas Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing dan kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan untuk mewujudkan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan yang bertanggung jawab.

2. Misi

- a. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pengawasan dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan.
- b. Meningkatkan pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran pemanfaatan di SDKP melalui pengawasan partisipatif.
- c. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi
- d. Penanganan pelanggaran kelautan dan perikanan.

Upaya dalam mewujudkan visi dan misi di atas, maka PSDKP Kota Banda Aceh tersebut, maka dibentuklah susunan organisasi PSDKP tersebut. Pangkalan PSDKP Lampulo dipimpin oleh seorang Kepala pejabat Eselon IIIa atau jabatan administrator dan dibantu Kepala Subbagian Umum yang merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a. Pada Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dibentuk satuan pengawasan sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan analisis beban kerja. Untuk Pangkalan PSDKP Lampulo memiliki 5 (lima) satuan pengawasan yaitu Satwas SDKP Aceh Barat, Satwas SDKP Simeulue, Satwas SDKP Sibolga, Satwas SDKP Padang dan Satwas SDKP Bengkulu.

Gambar: 4.1
Struktur Organisasi PSDKP Banda Aceh



Sumber: PSDKP Lampulo, 2023

Berdasarkan peraturan Mentkelautan dan perikanan Nomor 33/PERMEN-KP/2016 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, pangkalan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan meliputi bidang perikanan tangkap, usaha budidaya serta pengolahan, pengangkutan dan pemasaran hasil perikanan dilakukan melalui beberapa instrumen pengawasan yang telah ditetapkan sesuai petunjuk teknis melalui keputusan direktur jenderal PSDKP.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 33/PERMEN-KP/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Bidang

Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Pangkalan PSDKP Lampulo memiliki tugas melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Dalam melaksanakan tugas tersebut Pangkalan PSDKP Lampulo menyelenggarakan fungsi sebagai penyusunan rencana, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi serta laporan; pelaksanaan operasional pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan; pelaksanaan bimbingan kepada kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS); pelaksanaan penanganan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan; pelaksanaan penyiapan logistik dan pemeliharaan kapal pengawas perikanan; pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan dan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Adapun ukuran pencapaian dari tugas fungsi yang telah dijabarkan sebelumnya dirumuskan secara spesifik dalam sasaran strategis yaitu terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan secara profesional dan partisipatif, tersedianya Infrastruktur pengawasan SDKP dan Sistem Informasi dan Komunikasi pengawasan SDKP, terwujudnya ASN (UPT Pangkalan PSDKP Lampulo) yang kompeten, profesional dan berkepribadian, tersedianya manajemen pengetahuan (UPT Pangkalan PSDKP Lampulo) yang handal dan mudah diakses, terwujudnya birokrasi (UPT Pangkalan PSDKP Lampulo) yang

efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima dan terkelolanya anggaran (UPT Pangkalan PSDKP Lampulo) secara efisien dan akuntabel.

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Ditjen Pengawasan SDKP dalam rangka mencapai sasaran strategis sesuai visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka pada tahun anggaran 2020 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pangkalan PSDKP Lampulo telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Adapun salah satu indikator kinerja utama pangkalan PSDKP Lampulo TA 2023 adalah persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan *Illegal Fishing* melalui operasional *Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat*.

Wilayah kerja Pangkalan PSDKP Lampulo mencakup 4 (empat) Provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Sesuai kebutuhan dan analisa beban kerja, serta agar tugas pengawasan SDKP dapat terlaksana dengan maksimal, Pangkalan PSDKP Lampulo didukung oleh 5 (lima) Satuan Pengawasan (Satwas) dan 10 (sepuluh) Wilayah Kerja Pengawasan. Luas wilayah dan rentang kendali Pangkalan PSDKP Lampulo dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 4.2
Peta Wilayah Kerja Pangkalan PSDKP Lampulo

Secara umum wilayah kerja operasional kegiatan pengawasan sumberdaya kepengawasan SDKP Lampulo mencakup WPPNRI 571 dan WPPNRI 572 dengan 5 satuan pengawasan (Satwas) SDKP dan wilayah kerjanya masing-masing. Pertama, pangkalan PSDKP Lampulo dengan wilayah kerjanya Kabupaten Aceh Jaya, Aceh Besar, Kota Banda Aceh, Kota Sabang (WPPNRI 571 dan WPPNRI 572). Kedua, satwas SDKP Aceh Barat dengan wilayah kerja Kabupaten Aceh Barat Daya, Aceh Barat, Nagan Raya (WPPNRI 572).

Ketiga, Satwas SDKP Simeulue dengan wilayah kerjanya Kabupaten Simeulue, Kota Subulussalam, Aceh Singkil, Aceh Selatan (WPPNRI 572). Keempat, Satwas SDKP Sibolga dengan wilayah kerja Kabupaten Humbang Hasundutan, Nias Selatan, Nias, Nias Utara, Nias Barat, Kota Gunung Sitoli, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Tapanuli Tengah, Kota Sibolga,

Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Kota Padang Sidempuan, Tapanuli Utara, Pakpak Barat (WPPNRI 572).

Kelima, Satwas SDKP Padang dengan wilayah kerjanya Kabupaten Kepulauan Mentawai, Pesisir Selatan, Kota Padang, Padang Pariaman, Solok, Kota Solok, Solok Selatan, Dharmasraya, Kota Pariaman, Kota Sawahlunto, Kota Padang Panjang, Agam, Sinjunjung, Tanah Datar, Kota Paya kumbuh, Pasaman Barat, Lima puluh Kota, Pasaman, Kota Bukit Tinggi (WPPNRI 572), dan keenam Satwas SDKP Bengkulu dengan wilayah kerjanya Kabupaten Bengkulu Utara, Kaur, Bengkulu, Kota Bengkulu Selatan, Seluma, Kepahiang, Rejang leubom, Leubom, Muko-muko (WPPNRI 572).

4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.2.1 Strategi Pengawasan Direktorat PSDKP Kota Banda Aceh dalam Menangani *Ilegal Fishing* di Wilayah Pengelolaan Perairan Banda Aceh

4.2.1.1 Melakukan Operasi Mandiri dan Operasi Bersama

Salah satu strategi pengawasan yang dilakukan oleh pihak Pangkalan PSDKP Lampulo dalam menangani *illegal fishing* ialah dengan mengadakan operasi mandiri dan operasi bersama. Terkait kedua jenis operasi tersebut dijelaskan oleh pihak PSDKP Kota Banda Aceh sebagai berikut:

Untuk menangani ilegal fishing kami dari pihak PSDKP biasanya melakukan dua bentuk operasi yakni operasi mandiri yang hanya melibatkan pihak internal PSDKP yang biasanya melakukan razia-razia atas kapan yang ada diperaian Aceh. Sedangkan operasi bersama kami lakukan dengan melibatkan pihak kedua yakni pihak keamanan

seperti kepolisian dan tokoh masyarakat seperti panglima laot dan juga masyarakat.⁶⁶

Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh pihak PSDKP itu sendiri yakni sebagai berikut:


Dalam hal pengawasan kami pernah melakukan berbagai operasi langsung dalam menangani ilegal fishing. Operasi tersebut kami lakukan secara mandiri dengan tidak melibatkan pihak lain dan ada juga operasi bersama dengan melibatkan POLAIR dan TNI-AL, sekalipun melibatkan kedua pihak ini masih minim kami lakukan.⁶⁷

Ungkapan di atas menunjukkan bahwa salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan pihak PSDKP Kota Banda Aceh dalam menangani ilegal fishing di wilayah perairan Aceh ialah melakukan kegiatan operasi secara mandiri dan operasi bersama yang melibatkan POLAIR dan TNI-AL. Adanya kegiatan operasi ini didukung oleh data dari pihak PSDKP Kota Banda Aceh dalam tahun 2019 yang melakukan kegiatan operasi sebagai berikut:



⁶⁶ Wawancara dengan Eko Prasetyo Ritanto, Pihak PSDKP Banda Aceh, Tanggal 11 Oktober 2023

⁶⁷ Wawancara dengan Eko Prasetyo Ritanto, Pihak PSDKP Banda Aceh, Tanggal 11 Oktober 2023



Sumber: PSDKP Kota Banda Aceh, 2023


Berdasarkan grafik di atas, maka dapat diketahui bahwa ditahun 2019 pihak PSDKP Kota Banda Aceh aktif melakukan operasi dalam mengawasi ilegal fishing. Dimana pada bula Februari terdapat 15 melakukan operasi, Maret 10 hari, April, Mei dan Juni masing-masing 15 hari. Kegiatan pengawasan ini dilakukan tentu memiliki dasar hukum tersendiri yang memberikan tugas dan wawanang kepada pihak PSDKP sebagaimana ungkapan informan di bawah ini:

Kami pihak PSDKP memiliki tugas utama yaitu melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan untuk memperkuat penanganan dalam kegiatan pelanggaran, seperti *illegal fishing* yang dilakukan oleh KII maupun yang dilakukan oleh WPRI. Pelaksanaan Pengawasan ini berdasarkan Amanah Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, Pasal 66 yang berbunyi “pengawasan perikanan dilakukan oleh pengawas perikanan yang bertugas untuk mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang perikanan”.⁶⁸

⁶⁸ Wawancara dengan Eko Prasetyo Ritanto Pihak PSDKP Banda Aceh, Tanggal 11 Oktober 2023

Dari keterangan di atas dapat dilihat bahwa pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Pangkalan PSDKP Lampulo dilakukan hanya operasi mandiri dan operasi bersama. Oleh sebab itu keberhasilan pengawasan dapat dilihat dari koordinasi yang dilakukan, karena koordinasi dalam fungsi manajemen sangat penting karena tanpa adanya koordinasi dalam suatu organisasi tidak akan tercapai suatu tujuan organisasi yang efektif dan efisien dalam suatu organisasi.

Pelaksanaan pengawasan melalui strategi operasi yang dilakukan oleh Pangkalan PSDKP dapat dilihat dari tercapainya pelaksanaan pengawasan secara optimal terhadap pelaksanaan penindakan pelanggaran (*illegal fishing*) di Perairan Aceh. Untuk melihat tolak ukur pelaksanaan pengawasan Pangkalan PSDKP Lampulo dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



Sumber: PSDKP Kota Banda Aceh, 2023

Berdasarkan data di atas menjelaskan bahwa pengawasan Pangkalan PSDKP Lampulo pada tahun 2020 berhasil menemukan 2 kasus, pada tahun 2021 menemukan 1 kasus dan meningkat pada tahun 2022 sebanyak 4 kasus. Hal ini terbukti bahwa tingginya tingkat pelanggaran yang dilakukan yang didominasi oleh kapal berbendera asing artinya bahwa pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Pangkalan PSDKP Lampulo di Perairan Aceh dalam penanganan *illegal fishing* relatif belum berjalan dengan efektif.

4.2.1.2 Pembentukan POKMASWAS

Strategi pihak PSDKP dalam menangani ilegal fishing juga dilakukan dengan membentuk Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS). Hal ini dilakukan agar dapat mendukung kegiatan PSDKP. Menurut keterangan pihak PSDKP Kota Banda Aceh terkait pembentukan POKMASWAS ialah sebagai berikut:

POKMASWAS yang kami bentuk sesuai dengan Pasal 67 Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan yang menyebutkan bahwa pihak masyarakat dapat diikut sertakan dalam membantu mengawasi tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan dibidang perikanan, oleh karena itu dalam upaya pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Pangkalan PSDKP, serta dari masyarakat juga ikut dilibatkan dalam hal pencegahan dan pengawasan praktik *Illegal fishing* yang selanjutnya disebut POKMASWAS yang merupakan sekelompok masyarakat yang melakukan.⁶⁹

Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat diketahui bahwa peran PSDKP dalam penanganan ilegal fishing di perairan Aceh juga dilakukan

⁶⁹ Wawancara dengan Yusrizal, Pihak PSDKP Banda Aceh, Tanggal 13 Oktober 2023

dengan melibatkan pihak masyarakat melalui komunitas yang dibentuknya yaitu POKMASWAS guna ikut berpartisipasi dalam pengawasan terhadap berlangsungnya pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan. Tujuan umum dari adanya pengawasan ekosistem laut berbasis masyarakat adalah memberdayakan masyarakat agar dapat berperan secara aktif dan terlibat langsung dalam upaya penanggulangan kerusakan sumber daya laut. Terkait pembentukan POKMASWAS ini pihak PSDKP juga mengemukakan sebagai berikut:

POKMASWAS dibentuk diberikan fungsi sebagai badan yang bertugas untuk membantu pihak PSDKP dalam mengawasi kapal-kapal luar yang menangkap ikan secara ilegal di perairan Aceh dengan saling berbagi informasi terkait ilegal fishing. Pihak-pihak yang dilibatkan dalam POKMASWAS ialah Panglima Laot, masyarakat nelayan dan pihak pengurus pelabuhan-pelabuhan pangkalan ikan.⁷⁰

Sejauh ini ruang lingkup pengawasan yang menjadi tanggung jawab POKMASWAS dilakukan terhadap berbagai aktivitas pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan antara lain adalah:

- a. Segala aktivitas yang merusak dan juga dilarang seperti melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang berbahaya, pengeboman ikan, dan penggunaan zat kimia yang berbahaya bagi ekosistem perairan;
- b. Terhadap nelayan yang melakukan penangkapan terhadap ikan yang dilindungi;
- c. Terhadap pencemaran laut yang diakibatkan oleh perbuatan manusia seperti sampah dan limbah;
- d. Terhadap penelitian kelautan dan perikanan yang dilakukan dikawasan terumbu karang yang apabila kegiatan tersebut bisa merusak dan membahayakan ekosistem terumbu karang.

⁷⁰ Wawancara dengan Yusrizal, Pihak PSDKP Banda Aceh, Tanggal 13 Oktober 2023

POKMASWAS di provinsi Aceh sendiri terdiri dari Panglima Laot yang sekaligus merangkap sebagai ketua dari POKMASWAS dan juga terdiri dari beberapa tenaga pengawas dari masyarakat yang kemudian dibagi ke dalam beberapa seksi, seperti seksi penangkapan. Sejauh ini POKMASWAS yang ada di provinsi Aceh sudah melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan baik dan benar, dapat dikatakan baik karena sejauh ini POKMASWAS yang ada di Provinsi Aceh aktif melaksanakan tugasnya sesuai dengan amanat yang diemban.

Pelaksanaan Penanganan tindak pidana *Illegal fishing* oleh Pangkalan PSDKP Lampulo di Perairan Aceh. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 33/PERMEN-KP/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas dalam Pasal 3 pada point e, UPT PSDKP menyelenggarakan fungsi sebagai pelaksanaan penanganan pelanggaran pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan.

Pangkalan PSDKP dalam melaksanakan fungsi pelaksanaan penanganan pelanggaran pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan, memiliki tugas atau peran antara lain yaitu pengawasan, pemeriksaan, penyelidikan dan pencegahan terhadap *Illegal fishing*. Pengawasan Pangkalan PSDKP Lampulo memiliki tugas utama yaitu melaksanakan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan untuk memperkuat penanganan dalam kegiatan pelanggaran, seperti *illegal fishing* yang

dilakukan oleh KII maupun yang dilakukan oleh WPRI 572. Pelaksanaan Pengawasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, Pasal 66:⁷¹

- a. Pengawasan perikanan dilakukan oleh pengawas perikanan.
 - b. Pengawas perikanan bertugas untuk mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.
 - c. Pengawasan tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Kegiatan penangkapan ikan
 - b. Pembudidayaan ikan, perbenihan
 - c. Pengolahan, distribusi keluar masuk ikan
 - d. Mutu hasil perikanan
 - e. Distribusi keluar masuk obat ikan
 - f. Konservasi
 - g. Pencemaran akibat perbuatan manusia
 - h. Plasma nutfah
 - i. Penelitian dan pengembangan perikanan
 - j. Ikan hasil rekayasa genetik
- Pengawasan perikanan dilakukan oleh pengawas perikanan yang bertugas untuk mengawasi tertib pelaksanaan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.

Pemeriksaan Pelaksanaan pemeriksaan dilakukan oleh pengawas perikanan. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan pada Pasal 66 C menjelaskan bahwa pengawas perikanan berwenang memeriksa kegiatan usaha perikanan. Pejabat pegawai negeri sipil akan melakukan pemeriksaan apabila pada saat melakukan patrol atau mendapatkan informasi baik dari sistem pemantauan menggunakan VMS, pengaduan dari masyarakat nelayan dan POKMASWAS. Kemudian pejabat pegawai negeri sipil akan memeriksa dan menangkap kapal lokal maupun asing yang tidak memiliki kelengkapan dokumen-dokumen dan menggunakan alat yang dilarang. Pelaksanaan yang dilakukan sesuai dengan undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan pada pasal 73A

⁷¹ Pasal 66 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan

menjelaskan bahwa penyidik berwenang menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana dibidang perikanan, memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan.

4.2.1.3 Bekerjasama dengan Pihak Kepolisian di Seluruh Wilayah Kerja

Strategi lain yang dilakukan pihak PSDKP Lampulo dalam penanganan ilegal fishing di wilayah perairan Aceh ialah bekerja sama dengan pihak kepolisian di berbagai wilayah Aceh. Hal ini diakui oleh pihak PSDKP yang menyatakan sebagai berikut:

Kami dari pihak PSDKP tidak hanya bekerja sendiri, melainkan juga melibatkan pihak keamanan, terutama dari pihak kepolisian yang ada di Polresta berbagai wilayah Aceh. Kerja sama ini dilakukan agar dapat melakukan pengawasan dan penangkapan kapal-kapal yang melakukan ilegal fishing.⁷²

Ungkapan di atas jelas menunjukkan bahwa strategi pihak PSDKP dalam bentuk kerja sama dengan pihak kepolisian diberbagai wilayah ini sangat penting dan efektif dilakukan, mengingat keterbatasan kemampuan pihak PSDKP itu sendiri dalam mengelola perairan Aceh yang begitu luas. Sementara itu Eko Prasetyo Ritanto selaku pihak PSDKP mengemukakan sebagai berikut:

Bentuk kerja sama ini kami lakukan dengan membentuk tim gabungan antara PSDKP dan kepolisi guna saling berbagi informasi terkait tindakan ilegal fishing yang terjadi di sepanjang perairan Aceh. Ini dilakukan mengingat luasnya wilayah kerja PSDKP yang membutuhkan ranting-ranting keamanan di wilayah perairan Aceh.⁷³

⁷² Wawancara dengan Yusrizal, Pihak PSDKP Banda Aceh, Tanggal 15 Oktober 2023

⁷³ Wawancara dengan Eko Prasetyo Ritanto Pihak PSDKP Banda Aceh, Tanggal 11 Oktober 2023

Efektifnya strategi ini sudah dibuktikan dengan tertangkapnya beberapa orang di beberapa wilayah perairan Aceh oleh pihak Polresta setempat, sebagaimana terlihat pada kasus di bawah ini.

Gambar 4.3
Tersangka Perilaku *Illegal Fishing* yang Ditangkap PSDKP dan Polres
Simeulue Tahun 2023.



(Sumber: <https://modusaceh.co>, 2023).

Gambar di atas merupakan bentuk upaya pengawasan yang dilakukan PSDKP Lampulo dengan menetapkan delapan tersangka "KM. Rezeki Nauli 30 GT" sebagai pelaku *Destructive Fishing* di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 572 Samudera Hindia. Mereka melanggar Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, tentang Perikanan Pasal 84 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1). Oleh karena itu kedelapan nelayan tersebut diproses hukum oleh penyidik Pangkalan PSDKP Lampulo.

4.2.2 Kendala Direktorat PSDKP Kota Banda Aceh dalam Menangani *Illegal Fishing* di Wilayah Pengelolaan Perairan Banda Aceh

Berbagai strategi yang dilakukan Direktorat PSDKP Kota Banda Aceh dalam menangani *illegal fishing* di wilayah pengelolaan perairan Banda Aceh sebagaimana yang sudah dipaparkan di atas, tentu tidak luput dari adanya kendala, diantaranya:

4.2.2.1 Kendala Operasi Mandiri dan Operasi Bersama

Strategi utama yang dilakukan Pengawasan Direktorat PSDKP Kota Banda Aceh dalam menangani *illegal fishing* di wilayah pengelolaan perairan Banda Aceh ialah melakukan operasi mandiri dan operasi bersama. Namun, dalam hal ini terdapat dua kendala. Pertama keterbatasan fasilitas operasi pengawasan.

Tersedianya sarana dan prasarana dalam melakukan pengawasan di laut dalam pelaksanaan penanganan praktek *illegal fishing* merupakan hal yang sangat penting mengingat sangat luasnya wilayah perairan yang harus diawasi. Sarana dan prasarana pengawasan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan penanganan *Illegal fishing* antara lain kapal patroli, alat komunikasi, senjata api sebagai alat pengaman diri, dan personil pengawas perikanan yang terdidik. Selain sarana dan prasarana tersebut juga dibutuhkan sarana dan prasarana pendukung berupa tempat penampungan sementara ABK, ruang pemeriksaan, ruang penyimpanan barang bukti, pelabuhan khusus atau dermaga dan fasilitas lain untuk mendukung kelancaran operasional unit pelaksanaan teknis pengawasan.

Akan tetapi sarana dan prasarana yang dimiliki Pangkalan PSDKP Lampulo dalam hal pengawasan dikategorikan masih relatif terbatas. Hal ini sebagaimana pengakuan pihak PSDKP yakni sebagai berikut:

Saat ini kami sering terkendala dalam hal kapal patroli, alat pemantauan kapal, alat pengamanan diri, serta sarana pendukung seperti tempat penampungan ABK masih bergabung dengan kantor dalam suatu tempat dan belum mempunyai dermaga sendiri.⁷⁴

Ungkapan di atas jelas menunjukkan bahwa kendala lain dalam pengawasan ilegal fishing oleh pihak PSDKP juga terkendala oleh faktor keterbatasan sarana dan prasarana dalam melakukan patroli di lapangan.

Kendala kedua dari aspek ini ialah keterbatasan anggaran operasional. Terkait pelaksanaan penanganan *illegal fishing*, anggaran sangat berperan penting dalam kelancaran proses pengawasan agar tercapainya suatu tujuan yang telah ditentukan. Akan tetapi Pangkalan PSDKP Lampulo masih terhambat dalam hal anggaran yaitu keterlambatan pemerintah pusat mengeluarkan anggaran biaya operasional untuk melakukan patroli pengawasan sehingga menghambat pangkalan PSDKP melakukan pengawasan.⁷⁵

Selain keterlambatan anggaran, biaya operasional yang diberikan juga terbatas, serta apabila ada kapal asing yang tertangkap semua kebutuhan sehari-hari seperti memberi makan nahkoda kapal beserta ABK nya menjadi

⁷⁴ Wawancara dengan Eko Prasetyo Ritanto Pihak PSDKP Banda Aceh, Tanggal 16 Oktober 2023

⁷⁵ Wawancara dengan Hasballah, Pihak Pelabuhan Lampulo Banda Aceh, Tanggal 21 Oktober 2023

tanggung jawab Pangkalan PSDKP. Jadi anggaran yang ada hanya untuk 1 bulan akan tetapi realisasinya bisa sampai 6 bulan penyelesaian kasusnya. Hal tersebut merupakan salah satu penyebab masih relatif kurang efektif dalam pelaksanaan penanganan tindak pidana perikanan, khususnya *illegal fishing*.

4.2.2.2 Kendala dalam Pembentukan POKMASWAS

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa strategi Pengawasan Direktorat PSDKP Kota Banda Aceh dalam menangani *ilegal fishing* di wilayah pengelolaan perairan Banda Aceh ialah dengan membentuk POKMASWAS. Namun kendala dalam pembentukan POKMASWAS ialah menyangkut tenaga SDM yakni keterbatasan sumber daya manusia. Hal ini sebagaimana pengakuan pihak PSDKP yakni sebagai berikut:

Selaku pihak yang terlibat langsung dalam kegiatan pengawasan, maka bagi saya faktor yang menjadi penghambat terlaksananya penanganan terhadap *illegal fishing* dalam hal pengawasan yang dilakukan oleh Pangkalan PSDKP Lampulo yaitu pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Pangkalan PSDKP Lampulo masih relatif belum maksimal dikarenakan sumber daya manusia yang dimiliki masih terbatas baik dari segi jumlah personil PPNS pengawas perikanan maupun dari segi pengetahuan yang masih perlu diberikan pelatihan serta belum mempunyai translator atau juru bahasa asing.⁷⁶

Keterangan di atas menunjukkan bahwa kendala utama dari pihak PSDKP ialah keterbatasan sumber daya manusia dalam pelaksanaan pengawasan ilegal fishing tersebut. Oleh karena itu perlu ditingkatkan tenaga SDM dalam hal pengetahuan dan jumlah karena ini adalah hal yang

⁷⁶ Wawancara dengan Yusrizal, Pihak PSDKP Banda Aceh, Tanggal 12 Oktober 2023

sangat penting dan berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan operasi di lapangan.

4.2.2.3 Bekerjasama dengan Pihak Kepolisian di Seluruh Wilayah Kerja

Upaya menjalin kerja sama dengan pihak kepolisian di seluruh wilayah kerja dalam menangani ilegal fishing di wilayah perairan Aceh juga mengalami kendala sebagai mana keterangan Eko Prasetyo Ritanto yakni sebagai berikut:

Kendala hubungan kerja sama dengan pihak kepolisian di wilayah kerja PSDKP juga mengalami kendala, terutama tidak setiap wilayah yang menjalin hubungan dengan PSDKP menjalankan tugas di lapangan karena banyaknya beban tugas yang juga diemban oleh setiap pihak kepolisian di wilayah kerjanya masing-masing.⁷⁷

Berdasarkan keterangan di atas maka dapat dijelaskan bahwa kendala dalam bekerja sama dengan pihak kepolisian di berbagai wilayah perairan Aceh ialah minimnya waktu untuk terus melakukan penjagaan di perairan kepolisian tersebut, hal ini ditambah lagi banyaknya tugas keamanan yang menjadi tugas kepolisian sehingga penjagaan wilayah perairan terkait ilegal fishing terkadang sering terabaikan.

⁷⁷ Wawancara dengan Eko Prasetyo Ritanto Pihak PSDKP Banda Aceh, Tanggal 11 Oktober 2023

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terdapat tiga strategi pengawasan yang dilakukan pihak Direktorat PSDKP Kota Banda Aceh dalam menangani *Ilegal Fishing* di wilayah pengelolaan perairan Banda Aceh yaitu melakukan operasi mandiri dan operasi bersama, membentuk Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) dan menjalin kerja sama dengan pihak kepolisian di seluruh wilayah kerja perairan Aceh.
2. Kendala Direktorat PSDKP Kota Banda Aceh dalam menangani *illegal fishing* di wilayah pengelolaan perairan Banda Aceh dilihat dari aspek melakukan operasi mandiri dan operasi bersama ialah terbatasnya fasilitas melakukan razia dan operasi dan anggaran operasioan. Dari aspek pembentukan POKMASWAS keterbatasan tenaga SDM baik dari jumlah personil maupun kompetensi. Sedangkan dari aspek kerja sama dengan pihak kepolisian berupa kurang efesiennya waktu yang digunakan untuk terus mengawasi Lokasi perairan Aceh dari pelaku *illegal fishing*.

5.2 Saran

Agar hasil kajian ini dapat terealisasikan, maka peneliti mengajukan saran kepada pihak terkait, yaitu:

1. Kepada pihak PSDKP agar terus meningkatkan jumlah keanggotaan serta SDM sehingga dapat melakukan penanganan ilegal fishing secara maksimal.
2. Kepada pemerintah Aceh, agar dapat meningkatkan partisipasi dalam mencegah ilegal fishing di perairan Aceh dengan memberikan bantuan anggaran dan fasilitas kepada pihak PSDKP dalam menjalankan tugasnya.
3. Kepada masyarakat, agar terus meningkatkan partisipasi membantu pemerintah dalam mencegah ilegal fishing sehingga kekayaan laut Aceh dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Aceh.



DAFTAR PUSTAKA

- Barama, *Menuju Efektivitas UU Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan dalam Pelaksanaannya*. Jurnal Hukum Unsrat, 22 (6), 1-13, 2016.
- Basrowi & Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan)*. Jakarta: Kencana. 2011.
- Dharma Setyawan Salam, *Manajemen Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2014.
- Efendi, *Asas Manajemen*. Jakarta. Rajawali Pers, 2014.
- Faisal Sanafiah, *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Fauzi, *Kebijakan Perikanan dan Kelautan*, Jakarta: Gramedia, 2007.
- Feriyanto, Andri dan Shyta Endang Triana, *Pengantar Manajemen*, Yogyakarta: Mediatera, 2015.
- Hadari Narwawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007.
- Handyaningrat, *Pengantar Studi Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung, 2017
- Handoko, *Manajemen*, Yogyakarta: BPE, 2012.
- Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Grasindo, Jakarta, 2017.
- Makmur, *Efektivitas Kebijakan Pengawasan*. Bandung: Refika Aditama, 2011
- Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008.
- Moleong, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006.

- Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Erlangngga, 2009
- Muttalib dan Khan Akbar Ali, *Theory of Local Government (Teori Pemerintahan Daerah)*, (Jakarta: MIPI (Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia), 2013
- Nunung Mahmudah, *Illegal fishing*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 69/Permen-Kp/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 33/PERMEN KP/2016 tanggal 3 Oktober 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Pangkalan Pengawasan SDKP Lampulo
- Sarwono, *Dasar-Dasar Organisasi dan Management*, Jakarta: Ghalia Indonseia, 2010
- Siagian P, Sondang, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi aksara, 2008
- Siagian Sondang, *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012
- Simela, *Illegal fishing di Perairan Indonesia: Permasalahan dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral di Kawasan*, Indonesia: Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR Republik Indonesia, 2011.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suwardi Endraswara, *Metode Teori Teknik Penelitian Kebudayaan*, Yogyakarta: Agromedia Pustaka, 2006.
- Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: GemaInsani, 2001
- Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

DOKUMENTASI



Gambar 1. Wawancara Pihak PSDKP Banda Aceh, 2023.



Gambar 2. Wawancara Pihak Pelabuhan Lampulo Banda Aceh, 2023.